






 <p style="text-align: center;">MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDRAL BADAN PERADILAN AGAMA PENGADILAN TINGGI AGAMA KENDARI</p>	NOMOR SOP	: 177/KPTA.W21-A/OT.01.2/2/2024
	TGL. PEMBUATAN	: 1 Maret 2018
	TGL. REVISI	: -
	TGL EFEKTIF	: 5 Februari 2024
	DISAHKAN OLEH	: Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kendari  Mame Saufal NIP. 19620225.198803.1.010
NAMA SOP	: SOP SIDANG PENGUCAPAN PUTUSAN	
DASAR HUKUM:	KUALIFIKASI PELAKSANA:	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2005 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009; 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009; 4. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 5. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan; 6. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya; 7. Peraturan Menteri Menpan dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP Administrasi Pemerintahan; 8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/001/SK/1991 tentang Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Perkara; 9. PERMA Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 04 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Tugas dan Administrasi Peradilan; 10. Standart Operation Procedure (SOP) Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Tenggara Tahun 2016; 11. Standar Sertifikasi Akreditasi Penjamin Mutu Pengadilan Tinggi Agama Tahun 2018. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. S-1 Syariah/Hukum 2. Yang Menguasai Hukum Formil dan Hukum Materil 3. Yang berwenang memeriksa perkara banding 	

KETERKAITAN :	PERALATAN/PERLENGKAPAN :
1. SOP Hakim 2. SOP Panitera Pengganti 3. SOP Kepaniteraan Hukum	1. Komputer 2. Printer 3. ATK
PERINGATAN :	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Jika SOP tidak dilaksanakan, maka berkas perkara banding tidak dapat diproses tepat waktu.	SIPP, Buku Induk Register Perkara, Agenda Sidang

NO	Aktivitas	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Panitera Pengganti	Panitera Muda Banding	Panitera Muda Hukum	Majelis Hakim	Peralatan	Waktu	Out put	
1.	Menyampaikan rol sidang					Berkas Perkara	7 hari	Rol sidang	
2.	Persidangan musyawarah dan ucapan					Berkas Perkara	7 hari	Musyawarah dan ucapan putusan akhir Putusan Sela (lihat SOP Putusan Sela)	
3.	Penandatanganan rol hasil sidang					Berkas Perkara	30 menit	Tanda tangan rol sidang	
4.	Publikasi informasi perkara (one day publish)					Berkas Perkara	30 menit	Publikasi informasi perkara (one day publish)	
5.	Penyampaian rol hasil sidang					Berkas Perkara	30 menit	Rol hasil sidang	